

Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Pidana Nasional dan Fiqh Jinayah

Nafi' Mubarok

UIN Sunan Ampel Surabaya | nafi.mubarok@gmail.com

Abstract: Crime is a pattern of behavior that is detrimental to society and causing victims, that will cause a social reaction. One form of social reaction is penal policy, which is a strategy to resolve crime by the use of criminal law. In penal policy is necessary to formulate a background or reasons for the use of the criminal law, or commonly known as the formulation of the Purposes of Punishment, which has the function to (1) create a synchronization both physically and culturally; (2) control functions, provide a philosophical foundation, the basis of rationality and motivation of punishment; (3) determine the ultimate purpose of the criminal law, and (4) implementation of the norms of criminal law. This paper focuses on the study of "the purpose of punishment", presented by the systematics of: (1) exposure of the various theories of the purpose of punishment, (2) the purpose of punishment in the National Criminal Law , and (3) the purpose of punishment in fiqh jinayah. As a complement, at the end of this article described the purpose of punishment of the National Criminal Law in the future.

Abstrak: Kejahatan merupakan suatu pola tingkah laku yang merugikan masyarakat sehingga menimbulkan korban, yang pada akhirnya melahirkan reaksi sosial. Salah satu bentuk reaksi sosial adalah adanya *penal policy*, yaitu strategi untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana. Dalam *penal policy* inilah perlu dirumusan latar belakang atau alasan penggunaan pidana tersebut, atau yang biasa disebut dengan perumusan tujuan pemidanaan, yang mempunyai fungsi untuk (1) menciptakan sinkronisasi baik fisik maupun kultural; (2) fungsi kontrol, memberikan landasan filosofis, dasar rasionalitas dan motivasi pemidanaan; (3) mengetahui tujuan akhir dari penggunaan hukum pidana, dan (4) ditaatinya norma pidana. Tulisan ini memfokuskan pada penelaahan/kajian "tujuan pemidanaan, dengan urutan

pembahasan (1) pemaparan berbagai teori tujuan pemidanaan, (2) tujuan pemidanaan dalam Hukum Pidana Nasional, dan (3) tujuan pemidanaan dalam fikih jinayah. Sebagai penyempurna, di akhir tulisan ini dipaparkan tujuan pemidanaan dari Hukum Pidana Nasional di masa yang akan datang.

Kata kunci: tujuan pemidanaan, hukum pidana nasional, fiqh jinayah

A. Pendahuluan

Kejahatan adalah suatu nama atau cap yang diberikan orang untuk menilai perbuatan-perbuatan tertentu, sebagai perbuatan jahat.¹ Secara kriminologi, kejahatan merupakan suatu pola tingkah laku yang merugikan masyarakat (dengan kata lain terdapat korban) dan suatu pola tingkah laku yang mendapatkan reaksi sosial dari masyarakat.² Reaksi ini baik berbentuk reaksi formal maupun reaksi informal.

Dalam reaksi yang formal akan menjadi bahan studi bagaimana bekerjanya hukum pidana dalam masyarakat. Sedangkan dalam reaksi informal atau reaksi masyarakat umum terhadap kejahatan adalah bertujuan untuk mempelajari pandangan serta tanggapan masyarakat terhadap perbuatan-perbuatan atau gejala yang timbul di masyarakat yang dipandang sebagai merugikan atau membahayakan masyarakat luas, akan tetapi undang-undang belum mengaturnya. Berdasarkan studi ini bisa

¹ Sedangkan J. E. van Bemmelen mengartikan kejahatan adalah tiap kelakuan yang merugikan (merusak) dan a-susila yang menimbulkan kegoncangan yang sedemikian besar dalam suatu masyarakat tertentu, sehingga masyarakat itu berhak mencela dan mengadakan perlawanan terhadap kelakuan tersebut dengan jalan menjatuhkan dengan sengaja suatu nestapa (penderitaan) terhadap pelaku perbuatan itu (pembalasan). Lihat: Steven Hurwitz, *Kriminologi*, (penyadur: Ny. L Moelyatno), (Jakarta: Bina Aksara, 1986), h. 4.

² Muhammad Mustafa, *Kriminologi*, (Depok: FISIP-UI Press, 2007), h. 16.

dihasilkan apa yang disebut sebagai kriminalisasi, dekriminalisasi atau depenalisasi.³

Kriminalisasi, dekriminalisasi atau depenalisasi merupakan upaya penanggulangan masalah kejahatan dengan *penal policy*, atau dengan menggunakan sarana hukum pidana. *Penal policy* tersebut merupakan salah satu strategi untuk menanggulangi tindak pidana (kebijakan kriminal/*criminal policy*), selain kebijakan nonhukum pidana (*nonpenal policy*). Perbedaannya lebih pada bahwa pendekatan *penal policy* lebih bersifat reaktif dan represif, sedangkan pendekatan *nonpenal policy* lebih bersifat antisipatif dan preventif.⁴

Dasar penggunaan *penal policy* menurut Shagufta Begum, adalah “terdapat beberapa faktor yang dapat merusak ketenangan masyarakat. Mereka terlihat seperti orang waras, akan tetapi kadang-kadang mereka berperilaku sedemikian rupa yang mengganggu kedamaian masyarakat. Mereka ini harus ditangani dengan cara lain, berupa penjatuhan pidana.⁵ Di sinilah akan terlihat fungsi hukum pidana menurut fikih jinayah, yaitu memiliki fungsi strategis, berupa menjamin terwujudnya kemaslahatan manusia secara utuh. Apabila hukum pidana tidak berfungsi secara maksimal, maka kehidupan manusia akan rusak dengan cepat atau secara perlahan.⁶

Berkaitan dengan *penal policy*, Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sanksi pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Sedangkan Herbert L. Packer mengemukakan bahwa pengendalian

³ I. S. Susanto, *Kriminologi*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995), h. 12

⁴ Farkhani, “Sejarah Formalisasi Syari’at Islam Di Indonesia”, dalam *Ishraqi, Vol. IV Nomor 2, Juli-Desember 2008*, h. 169

⁵ Shagufta Begum, “Punishment as A Social and Moral Agency”, *Al-Hikmat*, Volume 27-2007, h. 91.

⁶ Muh. Tahmid Nur, “Maslahat dalam Hukum Pidana Islam”, *Jurnal Diskursus Islam*, Volume 1 Nomor 2, Agustus 2013, h. 292.

perbuatan anti sosial dengan menggunakan pidana pada seseorang yang bersalah merupakan suatu problem sosial yang mempunyai dimensi hukum yang penting.⁷

Di sinilah perlunya dirumusan latar belakang atau alasan penggunaan pidana tersebut, atau yang biasa disebut dengan perumusan tujuan pemidanaan. Minimal terdapat empat sebab, mengapa perlu dirumuskan tujuan pemidanaan, yaitu:

1. Adanya tujuan pemidanaan dapat berfungsi menciptakan sinkronisasi yang dapat bersifat fisik maupun kultural. Sinkronisasi fisik berupa sinkronisasi struktural, dan dapat pula bersifat substansial. Bentuk dari sinkronisasi struktural adalah keselarasan dalam mekanisme administrasi peradilan pidana, sedangkan sinkronisasi substansial berkaitan dengan hukum positif yang berlaku, dan sinkronisasi kultural dalam kaitan menghayati pandangan, sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.⁸
2. Perumusan tujuan pemidanaan dimaksudkan sebagai "fungsi pengendalian kontrol" dan sekaligus memberikan landasan filosofis, dasar rasionalitas dan motivasi pemidanaan yang jelas dan terarah.⁹
3. Dengan dirumuskannya tujuan pemidanaan, maka akan diketahui fungsi pendukung dari fungsi hukum pidana secara umum yang ingin dicapai sebagai tujuan akhir berupa terwujudnya kesejahteraan dan perlindungan masyarakat (*social defence dan social welfare*).¹⁰

⁷ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1998), h. 155-156.

⁸ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, , 1995), h. 1-2.

⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), h. 152.

¹⁰ *Ibid.*, h. 153.

4. Berkaitan dengan tiga alasan masih diperlukannya hukum pidana sebagaimana dikemukakan oleh Roeslan Saleh, yaitu: "Pengaruh pidana atau hukuman bukan semata mata ditujukan pada si penjahat, tetapi juga untuk mempengaruhi orang yang tidak jahat yaitu warga masyarakat yang mentaati norma-norma masyarakat".¹¹

Rumusan tujuan pemidanaan inilah yang menjadi fokus dari kajian tulisan ini. Terutama pemaparan tentang teori-teori tujuan pemidanaan yang ada dan tujuan pemidanaan yang berlaku di Indonesia. Sebagai penyempurna maka akan dipaparkan tujuan pemidanaan dalam fikih jinayah, dikarenakan bahwa mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim sehingga landasan hidup mereka merupakan salah satu sumber hukum materiil bagi perundang-undangan Nasional. Atau, sebagai bahan perbandingan sistem hukum, kemudian diambil dan diberakukan mana yang lebih tepat. Sebagai penutup, juga akan dipaparkan "tujuan pemidanaan" di Indonesia di masa mendatang.

B. Teori Tujuan Pemidanaan

Menentukan tujuan pemidanaan menjadi persoalan yang cukup dilematis, terutama dalam menentukan apakah pemidanaan ditujukan untuk melakukan pembalasan atas tindak pidana yang terjadi, atau merupakan tujuan yang layak dari proses pidana, yakni pencegahan tingkah laku yang anti sosial. Menentukan titik temu dari dua pandangan tersebut jika tidak berhasil dilakukan memerlukan formulasi baru dalam sistem atau tujuan pemidanaan dalam hukum pidana.¹²

¹¹ Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, (Jakarta: Aksara Baru, 1987), h. 27.

¹² Zainal Abidin, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP: Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri 3*, (Jakarta: ELSAM, 2005), h. 10

Terdapat lima tujuan dari pembedaan,¹³ yaitu:

1. *Retribution* (pembalasan)

Teori *retribution* memandang bahwa pembedaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan, sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.¹⁴

Teori pidana *retribution* telah ada sepanjang sejarah. Yang paling dikenal adalah perintah Alkitab: "... mata untuk mata, gigi ganti gigi, kehidupan untuk hidup .." teori ini bertujuan adanya kesamaan dan kesetaraan antara pembedaan dan kejahatan, sehingga pelaku harus kehilangan sesuatu sebagaimana yang korban alami atau derita. Akibatnya, mayoritas masyarakat berpandangan dan terus berpikir bahwa satu-satunya hukuman yang pantas untuk "orang yang telah mengambil kehidupan" adalah perampasan kehidupan pelaku tersebut, sehingga kejahatan kekerasan harus dicocokkan dengan hukuman fisik.¹⁵

Teori *retribution* membebaskan dan memberikan hukuman hanya berdasarkan "ganjaran". Para pelaku

¹³ Menurut Muladi terdapat tiga teori tentang tujuan pembedaan, yaitu: Teori absolut (retributif), teori teleologis, dan teori retributif teleologis. Lihat: Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, h. 49-51.

¹⁴ Zainal Abidin, *Pembedaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP*, h. 11.

¹⁵ Barbara A. Hudson, *Understanding Justice: An introduction to Ideas, Perspectives and Controversies in Modern Penal Theory* (Philadelphia: Open University Press, 2003), h. 41.

kejahatan harus menerima hukuman yang layak bagi mereka dengan mempertimbangkan tingkat keseriusan kejahatan mereka. Teori ini mengasumsikan bahwa kita semua mengetahui hal yang benar dari hal yang salah, di samping secara moral bertanggung jawab atas tindakan kita.¹⁶

Teori ini dipengaruhi oleh pandangan retributif (*retributive view*), yang memandang pemidanaan hanya sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan atas dasar tanggung jawab moralnya masing-masing, atau pandangan yang bersifat melihat ke belakang (*backward-looking*).¹⁷

2. *Deterrence* (pencegahan)

Teori *deterrence* memandang bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku, akan tetapi merupakan sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan.¹⁸

Teori ini dipengaruhi oleh pandangan *utilitarian* (*utilitarian view*), yang melihat pemidanaan dari segi manfaat atau kegunaannya dimana yang dilihat adalah situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu. Di satu pihak, pemidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana dan di pihak lain pemidanaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa.

¹⁶ Matthew Lippman, *Contemporary Criminal Law: Concepts, cases, and Controversies*, (London: SAGE Publications, 2010), h. 55.

¹⁷ Herbert L. Packer, *The Limits of the Criminal Sanction*, (California: Stanford University Press, 1968), h. 9.

¹⁸ Zainal Abidin, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP*, h. 11.

Pandangan ini dikatakan berorientasi ke depan (*forward-looking*) dan sekaligus mempunyai sifat pencegahan (*deterrence*).¹⁹

Bentham, sebagai tokoh dari teori *deterrence*, menyatakan bahwa perlu dibedakan antara pencegahan individu dan umum. Artinya antara mencegah seseorang yang telah melakukan kejahatan untuk melakukan lagi (prevensi khusus) dan antara mencegah potensi pelaku yang belum melakukan kejahatan sama sekali (prevensi umum). Menurutnya, terdapat tiga strategi untuk mencegah seseorang melakukan kejahatan lagi, yaitu:

- a. Menghilangkan potensi kekuatan fisiknya untuk melakukan kejahatan.
- b. Menghilangkan hasrat dan keinginan untuk melakukan kejahatan.
- c. Membuatnya jera untuk melakukan kejahatan.²⁰

Sementara pencegahan umum dicapai dengan menggunakan hukuman sebagai contoh (penderitaan) kepada orang lain. Menurutnya, hukuman yang diderita oleh pelaku diperlihatkan pada setiap orang sebagai contoh (penderitaan) dari apa yang harus ia alami, jika dia bersalah karena melakukan kejahatan yang sama.²¹

3. *Rehabilitation*

Tujuan asli dari hukuman adalah untuk mereformasi pelaku dan mengubah dia menjadi anggota yang taat hukum dan masyarakat yang produktif. Perbedaan rehabilitasi dengan gagasan idealis adalah bahwa individu pada dasarnya baik dan dapat mengubah hidup mereka ketika didorong dan diberi dukungan.²²

¹⁹ Herbert L. Packer, *The Limits of the Criminal Sanction*, h. 10.

²⁰ Barbara A. Hudson, *Understanding Justice*, h. 19.

²¹ *Ibid.*, h. 20.

²² Matthew Lippman, *op.cit.*, p. 56.

Model rehabilitasi menganjurkan bahwa sanksi seharusnya digunakan untuk mengubah apa yang menyebabkan pelaku melakukan kejahatan. Perubahan ini sebagai hasil dari intervensi yang direncanakan (seperti, partisipasi dalam program pembinaan narkoba) dan proses tersebut termasuk dalam melakukan perubahan secara individu (seperti, mengubah sikap dan perilaku mereka), atau memodifikasi lingkungan hidup pelaku dan kesempatan sosial (seperti, membantu mereka mendapatkan pekerjaan).²³

4. *Incapacitation* (inkapasitasi/pelemahan)

Pembenaran inkapasitasi sebagai hukuman mengacu pada pemikiran bahwa kemampuan pelaku untuk melakukan kejahatan perlu untuk dilemahkan atau dihapus. “Penjara” telah memisahkan pelaku dari masyarakat, menghapus atau mengurangi kemampuan mereka untuk melakukan kejahatan tertentu. Hukuman mati perlu dilakukan secara permanen dan tidak dapat dibatalkan. Bahkan, pada beberapa masyarakat, orang yang mencuri telah dihukum dengan amputasi tangan mereka.²⁴

Paradigma inkapasitasi dapat diartikan sebagai upaya untuk menurunkan atau menghilangkan kemampuan seseorang untuk melakukan kejahatannya. Inkapasitasi (*incapacitation*) merupakan paradigma penghukuman yang berada pada transisi antara penghukuman yang bersifat reaktif dan proaktif. Bentuk dari inkapasitasi yang paling banyak digunakan adalah pemenjaraan. Tindakan pemenjaraan merupakan tindakan yang membatasi

²³ Admin, “Penghukuman”, <http://lembagakajianpemasyarakatan.blogspot.co.id/2011/06/penghukuman.html>, diakses 20/10/2015.

²⁴ Adimn, “Punishment”, <https://en.wikipedia.org/wiki/Punishment>, diakses 20/10/2015.

kemerdekaan pelanggar hukum sebagai upaya untuk mencegah agar pelaku kejahatan tidak melakukan kejahatan.²⁵

Tujuan dari inkapasitas adalah untuk menghilangkan pelaku dari masyarakat dengan tujuan mencegah mereka untuk terus mengancam orang lain. Pendekatan yang digunakan oleh teori ini adalah bahwa terdapat individu kriminal yang cenderung tidak dapat dicegah atau direhabilitasi.²⁶

Inkapsitasi berhubungan dengan model penjagaan (*custodial model*). Model ini memandang bahwa perilaku pelanggar hukum tidak akan berubah melalui pemenjaraan. Namun, minimal dalam waktu tertentu - pada saat pelanggar hukum dipenjarakan - ia tidak dapat melakukan tindakan yang mengancam masyarakat. Upaya melindungi masyarakat menjadi kepentingan yang dominan. Masyarakat terlindungi dari kejahatannya 'hanya' pada saat pelaku kejahatan berada di penjara.²⁷

5. *Restoration*

Restorasi menekankan kerugian yang disebabkan kepada korban kejahatan dan membutuhkan pelaku untuk terlibat dalam restitusi keuangan dan pelayanan masyarakat untuk mengkompensasi korban dan masyarakat dan untuk "membuat mereka utuh kembali." Pendekatan keadilan restoratif mengakui bahwa kebutuhan korban sering diabaikan dalam sistem peradilan pidana. Pendekatan ini juga dirancang untuk mendorong pelaku untuk mengembangkan rasa tanggung jawab individu dan menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab.²⁸

²⁵ Admin, *Penghukuman*.

²⁶ Matthew Lippman, *Contemporary Criminal Law*, h. 56.

²⁷ Admin, *Penghukuman*.

²⁸ Matthew Lippman, *Contemporary Criminal Law*, h. 56.

Tujuan dari teori restoration adalah restorasi komunitas yang menjadikan rasa aman dan damai dari korban dan pelaku dengan telah diselesaikannya konflik di antara mereka. Dengan demikian, hal yang terpenting adalah penekanan pada proses yang memberikan hasil maksimal; orientasi yang sama antara korban, pelaku dan masyarakat; serta orientasi pada hubungan dan konsekuensialisme ke depan.²⁹

C. Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Pidana Nasional

Masalah tujuan pemidanaan merupakan bagian yang sangat penting dalam kehidupan hukum pidana, bukan hanya di Indonesia akan tetapi bahkan di seluruh negara. Hal ini disebabkan bahwa perkembangan peradaban suatu bangsa, di antaranya juga ditentukan oleh sejauh manakah perlakuan bangsa yang bersangkutan terhadap terpidananya. Oleh karena itu, bisa dikatakan bahwa tujuan pemidanaan merupakan pencerminan dari falsafah suatu bangsa.³⁰

Pada dasarnya tujuan pemidanaan merupakan suatu keadaan yang secara tegas dinyatakan dan dirumuskan secara resmi sebagai tujuan pemidanaan yang kemudian diperjuangkan untuk dicapai melalui operasionalisasi dan fungsionalisasi pidana. Hal ini senada dengan yang dikemukakan oleh Roeslan Saleh, bahwa hakikat dari “tujuan pemidanaan” adalah keadaan yang diperjuangkan untuk dapat dicapai, baik dirumuskan terlebih dahulu secara resmi, ataupun juga dapat sesuatu yang langsung diperjuangkan secara tidak resmi dan tanpa dinyatakan secara tegas.³¹

²⁹ Barbara A. Hudson, *Understanding Justice*, h. 77.

³⁰ Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, (Bandung: Mandar Maju, 1995), hlm. 90.

³¹ Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, h. 27.

Alinea 4 dari Pembukaan UUD 1945 disebutkan: “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan /perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Berdasarkan rumusan tersebut, maka bisa disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan adalah “perlindungan masyarakat” (*social defence*) dan “kesejahteraan masyarakat” (*social welfare*).³²

1. Tujuan Pemidanaan dalam KUHP

Saat ini sumber pokok hukum pidana yang berlaku di Indonesia terdapat dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana), yang merupakan terjemahan dari dari *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* (KUHP yang berlaku pada masa kolonial Belanda).³³ Dalam

³² Tim Penyusun, *Draft Naskah Akademik RUU-KUHP* (Jakarta: BPHN-Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2015), h. 3.

³³ *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* (WvSNI) diberlakukan di Indonesia pertama kali dengan *Koninklijk Besluit* (Titah Raja) Nomor 33 pada tanggal 15 Oktober 1915 dan mulai diberlakukan sejak tanggal 1 Januari 1918. WvSNI merupakan turunan dari WvS negeri Belanda yang dibuat pada tahun 1881 dan diberlakukan di negara Belanda pada tahun 1886, yang pemberlakuannya dengan asas *konkordansi* (penyesuaian). Lihat:

kaitannya dengan tujuan pidana, KUHP tidak mencantumkan dengan tegas dalam rumusnya mengenai tujuan dari dijatuhkannya suatu sanksi pidana.³⁴ Oleh karena itu, jika ingin mengetahui tujuan pidana dalam KUHP, salah satunya dengan mempelajari historitas dari KUHP tersebut, terutama di negeri Belanda.

Pada 1886 di negeri Belanda setelah adanya *Wetboek van Strafrecht*, timbul suatu gerakan menuju kemenangan rasional kriminalitas dengan mempergunakan hasil pemikiran baru yang diperoleh dari sosiologi, antropologi dan psikologi. Pokok-pokok pikiran dari gerakan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Tujuan pokok hukum pidana adalah pertentangan terhadap perbuatan jahat yang dipandang sebagai gejala masyarakat.
- b. Pengetahuan hukum pidana dan perundang-undangan pidana memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologi.
- c. Pidana merupakan salah satu alat ampuh yang dikuasai negara dalam penentangan kejahatan, dan bukan satu-satunya alat, tidak dapat diterapkan tersendiri, tetapi dengan kombinasi, melalui tindakan sosial, khususnya kombinasi dengan tindakan preventif.³⁵

Selanjutnya, buah hasil dari gerakan tersebut adalah memberikan tugas kepada pembuat undang-undang untuk menetapkan apa yang diancam dengan pidana dalam bahasa yang mudah dipahami dan

Ahmad Bahiej, "Sejarah dan Problematika Hukum Pidana Materiel di Indonesia", dalam *Sosio-Religia*, Vol. 4 No. 4, Agustus 2005, h. 14.

³⁴ Eva Achjani Zulfa, "Menakar Kembali Keberadaan Pidana Mati (Suatu Pergeseran Paradigma Pidana di Indonesia)", dalam *Lex Jurnalica*, Vol.4 No. 2, April 2007, h. 95.

³⁵ Syaiful Bakhri, "Pengaruh Aliran-Aliran Falsafat Pidana dalam Pembentukan Hukum Pidana Nasional", *Jurnal Hukum* No. 1 Vol. 18 Januari 2010, h. 141.

dimengerti, dan menghilangkan apa yang tidak jelas dalam undang-undang.³⁶

Di samping itu, beberapa aliran hukum pidana terutama aliran klasik telah membuka jalan dan menghasilkan suatu konsep hukum pidana yang lengkap. Konsep tersebut berwujud kodifikasi hukum pidana yang tidak bertentangan dengan kenyataan sosial pada masa itu. Konsep tersebut sangat dipengaruhi oleh perkembangan liberalisme dan hukum alam yang berkembang pada masanya. Aliran hukum tersebut juga menghasilkan KUHP Perancis dan Belanda, yang tentunya sangat berpengaruh terhadap KUHP Indonesia yang berorientasi pada perbuatan.³⁷

2. Tujuan Pidanaan di Luar KUHP

Di luar KUHP, juga dapat diketahui tujuan pidanaan yang beraku di Indonesia. Hal ini bisa dilihat dalam beberapa perundang-undangan yang berlaku:

a. Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan

Berdasarkan nilai filosofi pidanaan yang berdasarkan sistem pemsarakatan yang berlaku di Indonesia, maka karakteristik teori pembalasan jelas bertentangan.³⁸ Namun, sistem hukum pidana Indonesia dekat dengan teori tujuan (relatif), yang dibuktikan dengan perkembangan teori pemsarakatan dan sistem pemsarakatan.³⁹ Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Konsideran undang-undang tersebut: "... agar Warga Binaan Pemsarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana

³⁶ *Ibid.*, h. 141.

³⁷ *Ibid.*, h. 154.

³⁸ Usman, "Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vo. 2, No. 1, 2011, h. 69.

³⁹ *Ibid.*, h. 72.

sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat.”⁴⁰ Juga, dalam Pasal 2 disebutkan: “Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.”

- b. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Tujuan pemidanaan adalah “... memperkuat ketertiban masyarakat, dan keselamatan masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia, tidak bersifat diskriminatif, baik berdasarkan suku, agama, ras, maupun antar golongan”, sebagaimana dalam Konsideran.⁴¹ Sedangkan dalam bagian Penjelasan disebutkan bahwa tujuannya adalah “... melindungi setiap warga negaranya dari setiap ancaman atau tindakan destruktif baik dari dalam negeri maupun dari luar

⁴⁰ Dalam bagian konsideran huruf c. disebutkan: “bahwa sistem pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, merupakan rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar Warga Binaan Pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.”

⁴¹ Dalam Pasal 2 disebutkan bahwa: “Pemberantasan tindak pidana terorisme dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini merupakan kebijakan dan langkah-langkah strategis untuk memperkuat ketertiban masyarakat, dan keselamatan masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia, tidak bersifat diskriminatif, baik berdasarkan suku, agama, ras, maupun antar golongan.”

negeri”.⁴² Juga, dalam bagian Penjelasan disebutkan bahwa tujuan pidanaaan adalah: “... memelihara keseimbangan dalam kewajiban melindungi kedaulatan negara, hak asasi korban dan saksi, serta hak asasi tersangka/terdakwa.”⁴³

c. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

Disebutkan dalam bagian konsideran bahwa tujuan pidanaaan adalah: “perlu dilakukan tindakan tegas terhadap segala bentuk ancaman yang mengganggu rasa aman warga negara dan mengganggu kedaulatan negara”.⁴⁴ Sedangkan dalam bagian Penjelasan disebutkan bahwa tujuan adalah: “... melindungi warga negaranya dari setiap gangguan dan ancaman atau

⁴² Dalam bagian Penjelasan Alinea 2 disebutkan: “Untuk mencapai tujuan tersebut di atas pemerintah wajib memelihara dan menegakkan kedaulatan dan melindungi setiap warga negaranya dari setiap ancaman atau tindakan destruktif baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.”

⁴³ Dalam bagian Penjelasan Alinea 10 disebutkan: “Pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia tidak semata-mata merupakan masalah hukum dan penegakan hukum melainkan juga merupakan masalah sosial, budaya, ekonomi yang berkaitan erat dengan masalah ketahanan bangsa sehingga kebijakan dan langkah pencegahan dan pemberantasannyapun ditujukan untuk memelihara keseimbangan dalam kewajiban melindungi kedaulatan negara, hak asasi korban dan saksi, serta hak asasi tersangka/terdakwa.”

⁴⁴ Dalam bagian konsideran huruf b. disebutkan: “bahwa berdasarkan Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara Indonesia bertujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, perlu dilakukan tindakan tegas terhadap segala bentuk ancaman yang mengganggu rasa aman warga negara dan mengganggu kedaulatan negara, termasuk ancaman tindak pidana terorisme dan aktivitas yang mendukung terjadinya aksi terorisme.”

tindakan destruktif, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri".⁴⁵

D. Tujuan Pemidanaan dalam Fiqh Jinayat

Hukuman dalam Islam dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu hukuman tetap (*ḥudūd*), retribusi (*qiṣāṣ*), dan hukuman diskresioner (*ta'zīr*). Tindak pidana berat dan beberapa kejahatan lainnya diancam dengan hukuman tetap sebagaimana tersurat secara tegas dalam al-Quran. Sedangkan untuk jenis tindak pidana ringan diancamkan hukuman, baik dengan retribusi ataupun hukuman diskresioner sesuai dengan pertimbangan dan penilaian negara. Dalam sistem Islam berlaku filosofi bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati, di samping juga sistem pidana yang ketat dan efektif demi untuk mencapai perdamaian dan stabilitas masyarakat.⁴⁶

Pada dasarnya penetapan hukum tentang tindak pidana dalam hukum Islam tidak terlepas dari tujuan umum ditetapkannya syari'at Islam, yaitu untuk memelihara kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat dan menjaga mereka dari kemafsadatan. Cara mencapai tujuan tersebut dengan melalui pemberian *taklīf* (pembebanan hukum) kepada manusia. Untuk menjalankan *taklīf* tersebut, manusia harus dapat

⁴⁵ Dalam bagian Penjelasan Alinea 2 disebutkan: "Untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut, diperlukan penegakan hukum secara konsisten dan berkesinambungan untuk melindungi warga negaranya dari setiap gangguan dan ancaman atau tindakan destruktif, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri."

⁴⁶ Abdurrahman Raden Aji Haqqi, "Criminal Punishment And Pursuit Justice In Islamic Law", daam *International Journal of Technical Research and Applications*, Special Issue 15 (Jan-Feb 2015), h. 6

memahami sumber syari'at, yaitu al-Qur'an dan Al-Sunnah.⁴⁷

Tujuan dari adanya hukuman dalam syari'at Islam, menurut Siti Jahroh, merupakan realisasi dari tujuan hukum Islam itu sendiri, yakni sebagai pembalasan atas perbuatan jahat, pencegahan secara umum dan pencegahan secara khusus serta perlindungan terhadap hak-hak si korban.⁴⁸ Sedangkan tujuan pemidanaan dalam Islam, menurut Muh. Tahmid Nur, bukan hanya sebagai *retribution* (pembalasan) semata, tetapi juga *deterrence* (pencegahan) dan *reformation* (perbaikan), serta mengandung tujuan pendidikan (*al-tahzib*) bagi masyarakat, yang merupakan satu kesatuan yang utuh dalam penerapannya demi mewujudkan kemaslahatan manusia.⁴⁹

Menurut Aji Haqqi, tujuan dari sistem pemidanaan adalah sebagai berikut:

1. Menghukum mereka yang bersalah atas kejahatannya, sehingga bisa menjadi *kaffārah* (pemurnian) dan reformasi mereka.
2. Bertindak sebagai pencegah bagi masyarakat untuk melakukan kejahatan.
3. Menjadi sarana retribusi bagi mereka yang menjadi korban kejahatan.⁵⁰

Aspek pembalasan dalam Islam, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surat al-Maidah (5): 38. Di dalamnya disebutkan bahwa pemberian hukuman potong tangan bagi pencuri laki-laki dan pencuri wanita

⁴⁷ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam: Bagian Pertama* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 125.

⁴⁸ Siti Jahroh, "Reaktualisasi Teori Hukuman dalam Hukum Pidana Islam", *Jurnal Hukum Islam*, Volume 9, Nomor 2, Desember 2011, h. 2.

⁴⁹ Muh. Tahmid Nur, *Maslahat dalam Hukum Pidana Islam.*, h. 293.

⁵⁰ Abdurrahman Raden Aji Haqqi, *Criminal Punishment And Pursuit Justice In Islamic Law*, h. 8.

merupakan pembalasan (*jaza`*) terhadap perbuatan jahat yang telah dilakukan dan sebagai siksaan dari Allah.⁵¹

Meskipun begitu, yang perlu diperhatikan dalam aspek retribusi adalah bahwa hukuman pembalasan atas pembunuhan dan tubuh (*qiṣāṣ*) didasarkan pada gagasan “hidup untuk kehidupan, mata ganti mata dan gigi untuk gigi”. Karakter retributif ditekankan oleh pendapat mayoritas bahwa cara mengeksekusi hukuman mati untuk pembunuhan harus mirip dengan cara korban mengalaminya, dan di bawah pengawasan otoritas, di samping inghali waris dapat melaksanakan hukuman mati mereka diri.⁵²

Aspek rehabilitasi dari hukuman dalam Islam ditunjukkan dengan bahwa hukuman menjadi *kaffārah*. Ini semisal dalam al-Qur`an surat al-Nur (24): 4-5, yang mengatur tentang tindak pidana *qadhaf*, di mana diberikan kesempatan untuk bertobat dan memperbaiki diri, yang memungkinkan untuk diadakan pengurangan hukuman.⁵³

Aspek rehabilitasi ini juga sebagaimana dipaparkan oleh semua madzhab, kecuali madzhab Hanafiah, bahwa hukuman tetap memiliki aspek pemikiran religi secara

⁵¹ Dalam QS. Al-Maidah (5): 38, Allah berfirman yang artinya: “Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

⁵² Rudolph Peters, *Crime and Punishment in Islamic Law: Theory and Practice from the Sixteenth to the Twenty-first Century*, (New York: Cambridge University Press, 2005), h. 30

⁵³ Dalam QS. Al-Nūr (25: 4-5) disebutkan, yang artinya: “Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik[1029] (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. dan mereka Itulah orang-orang yang fasik. (4). Kecuali orang-orang yang bertaubat sesudah itu dan memperbaiki (dirinya), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

khusus, berupa pemikiran bahwa dengan menjadi sasaran hukuman tetap, pelakunya menebus dosa-dosanya dan tidak akan dihukum lagi di akhirat atas perbuatan tersebut. Nabi saw. bersabda yang artinya: "Tangan pencuri yang bertobat mendahului dia berada di surga." Sedangkan madzhab Hanafiyah berpendapat bahwa penjatuhan hukuman bisa dianggap penebusan, jika dilakukan dengan tujuan bertaubat, bukan hanya dengan dijatuhkan hukuman saja.⁵⁴

Aspek rehabilitasi pelaku juga ditujukan untuk mencegah pelakunya mengulangi kejahatannya dan membawa kembali ke jalan yang lurus. Ini ditunjukkan dengan adanya jenis hukuman diskresioner, yang, dijatuhkan sesuai dengan keadaan khusus dari terdakwa untuk mencapai efek yang optimal.⁵⁵

Aspek pencegahan dalam pidana Islam dapat dipahami dari beratnya hukuman yang disediakan dalam hukum Islam, sehingga membuat jera dan takut pelaku kejahatan untuk mengulangi kejahatannya. Sedangkan bagi orang lain yang berpotensi melakukan kejahatan akan berfikir seribu kali sebelum melakukan kejahatan. Hal ini bisa dipahami dari al-Qur'an surat al-Nur (24): 2,⁵⁶ di mana tercantum ketentuan tentang keharusan untuk mendemonstrasikan pelaksanaan hukuman bagi pezina di hadapan khalayak ramai.

Pada dasarnya, pencegahan (*zajr*) merupakan prinsip yang mendasari semua bidang hukum pidana Islam. Hal ini dikarenakan, menurut para ahli hukum,

⁵⁴ Rudolph Peters, *Crime and Punishment in Islamic Law*, h. 31.

⁵⁵ *Ibid.*, h. 31.

⁵⁶ Dalam QS. Al-Nūr (25): 2 disebutkan, yang artinya: "erempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman."

bahwa ancaman hukuman di akhirat saja tidak cukup mencegah orang melakukan perbuatan terlarang, sehingga hukuman di dunia ini adalah sebuah kebutuhan. Untuk jenis hukuman tetap (*ḥudūd*), pencegahan disebut dengan istilah “hukuman percontohan” (*nakāl*) sebagaimana dalam QS. Al-Maidah (5): 38, di samping bahwa *ḥudūd* harus dilakukan di depan umum. Juga, semisal dalam hukuman pembunuhan meskipun didasarkan atas retribusi, namun aspek pencegahan juga berperan, sebagaimana dalam QS. Al-Baqarah (2): 179.⁵⁷

Aspek pencegahan juga dijelaskan oleh Jimly Asshidiqie, dengan mengatakan bahwa: “Penjatuhan pidana *ḥudūd* dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kejahatan lebih lanjut dalam masyarakat dengan cara melindungi kebaikan dan memberikan ganjaran kepada pelaku kejahatan dengan perspektif untuk membela orang yang tertindas dan yang menjadi korban. Dengan dijatuhkannya *ḥudūd* maka batasan yang tegas antara kejahatan dan kebaikan akan menjadi jelas bagi semua orang dalam pergaulan hidup masyarakat. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa pidana *ḥudūd* bersifat *forward looking*. Artinya, yang dilihat bukan hanya masa lalu dari penjahat atau peristiwa kejahatannya yang justru sudah terjadi, melainkan juga melihat keadaan yang akan datang dengan dijatuhkannya pidana tersebut.⁵⁸

Sedangkan tujuan pemidanaan dalam fikih jinayat menurut Shagufta Begum adalah sebagai berikut, bahwa mereka yang merusak ketenangan masyarakat perlu ditangani dengan diberikan hukuman. Dalam konteks ini hukuman bekerja dalam dua cara. Pertama, untuk meningkatkan perilaku psikologis dan pencegahan bagi mereka yang memiliki niat untuk melakukan kejahatan. Kedua, kompensasi kerugian bagi orang yang menjadi

⁵⁷ Rudolph Peters, *Crime and Punishment in Islamic Law*, h. 30

⁵⁸ Jimly Asshidiqie, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Angkasa, 1996), h. 136-137.

korban. Orang yang menjadi korban complain tidak hanya terhadap pelaku, tetapi pada negara juga. Jika pemulihan kerugian tersebut tidak dibuat oleh pelaku, maka merupakan tanggung jawab negara untuk memberikan kompensasi kepada penggugat. Ini adalah tugas negara untuk memberikan keamanan dan perlindungan bagi warganya. Jika gagal menunjukkan kekuasaannya dalam memenuhi tugasnya, bagaimana mungkin negara disebut sebagai pelindung. Menjaga dalam melihat tujuan yang lebih besar itu harus menjadi tanggung jawab dari sistem negara dan sosial untuk menjaga perdamaian di masyarakat dan membuat pengaturan, sehingga tidak ada yang bisa menghancurkan ketenangan masyarakat.⁵⁹

E. Tujuan Pidanaan Hukum Nasional di Masa Mendatang

Kemerdekaan Indonesia yang diraih pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan awal dari melaksanakan pembangunan nasional dalam rangka untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Salah satu tujuan pembangunan Nasional adalah “melindungi segenap bangsa dan tumpah darah”, yang artinya perlu menghilangkan penderitaan yang dirasakan oleh rakyat berupa adanya ketidaknyamanan dari rakyat yang tentunya berdampak dan menjadi indikator tidak adanya ketidaksejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.⁶⁰ Di sinilah salah satu bentuknya adalah *penal policy*, yang dalam konteks ini adalah perumusan tujuan pidana.

Sejak tahun 1963 telah dilakukan usaha pembaharuan hukum pidana. Bentuk konkritnya dengan

⁵⁹ Shagufta Begum, *Punishment as A Social and Moral Agency*, *Al-Hikmat*, h. 91.

⁶⁰ Ridwan, “Kebijakan Penegakan Hukum Pidana dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”, dalam *Jurnal Jure Humano*, Volume1 No.1, 2009, h. 74.

disusunnya Rancangan-KUHP. Tujuannya adalah sebagai peletak dasar bangunan sistem hukum pidana nasional Indonesia sebagai perwujudan dari keinginan untuk mewujudkan misi dekolonisasi KUHP peninggalan/warisan kolonial, demokratisasi hukum pidana, konsolidasi hukum pidana, dan adaptasi dan harmonisasi terhadap berbagai perkembangan hukum yang terjadi baik sebagai akibat perkembangan di bidang ilmu pengetahuan hukum pidana maupun perkembangan nilai, standar serta norma yang hidup dalam kehidupan masyarakat.⁶¹

Dalam rancangan terakhir R-KHUP Tahun 2015 sebagaimana yang diajukan oleh Tim RUU KUHP BPHN Departemen Hukum dan Perundang-undangan RI Tahun 2015 dijelaskan tentang tujuan pidana. Yaitu dalam Pasal 55 disebutkan:

- (1) Pidana bertujuan:
 - a. mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
 - b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
 - c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
 - d. membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
- (2) Pidana tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Perumusan empat tujuan pidana dalam RKUHP bisa diringkas menjadi dua kepentingan, yaitu:

- a. Perlindungan masyarakat (*social defence*)

Social defence dalam RKHUP ini berlandaskan atas tujuan pidana dalam teori pidana relatif, yang mempunyai tujuan untuk mencapai manfaat dalam melindungi masyarakat dan menuju

⁶¹ Tim Penyusun, *Draft Naskah Akademik RUU-KUHP*, h. 9.

kesejahteraan masyarakat. Tujuan pemidanaan bukan merupakan pembalasan kepada pelaku, oleh karena itu sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan. Tujuan pemidanaan ini juga berdasarkan pandangan *utilitarian*, yang melihat pemidanaan dari segi manfaat atau kegunaannya, atau kondisi yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu. Tujuan pemidanaan dalam RKUHP adalah untuk menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, sehingga bisa dikatakan tujuannya berorientasi ke depan (*forward-looking*).⁶²

Di samping itu, tujuan pemidanaan dalam RKUHP ini dipengaruhi oleh aliran neo klasik dengan beberapa karakteristik yang diatur. Hal ini ditunjukkan dengan adanya perumusan tentang pidana minimum dan maksimum, mengakui asas-asas atau keadaan yang meringankan pemidanaan, mendasarkan pada keadaan obyektif dan mempertimbangkan kebutuhan adanya pembinaan individual dari pelaku tindak pidana.⁶³

b. Pembinaan individu pelaku tindak pidana

Pembinaan ini berupa rehabilitasi dan resosialisasi terpidana. Dengan demikian R-KUHP memberikan kesempatan untuk melakukan perubahan atau penyesuaian pidana kepada narapidana. Pelaku yang dijatuhi pidana atau tindakan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dilakukan perubahan atau penyesuaian dengan mengingat perkembangan narapidana dan tujuan pemidanaan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 60 yang menyatakan

⁶² Zainal Abidin, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP*, h. 16.

⁶³ *Ibid.*, h. 15.

bahwa jika suatu tindak pidana diancam dengan pidana pokok secara alternatif, maka penjatuhan pidana pokok yang lebih ringan harus lebih diutamakan apabila hal itu dipandang telah sesuai dan dapat menunjang tercapainya tujuan pemidanaan.⁶⁴

Dalam Penjelasan R-KUHP disebutkan bahwa tujuan pemidanaan adalah berorientasi untuk pembinaan terpidana, yakni dengan menyatakan bahwa terpidana yang memenuhi syarat-syarat selalu harus dimungkinkan dilakukan perubahan atau penyesuaian atas pidananya, yang disesuaikan dengan kemajuan yang diperoleh selama terpidana dalam pembinaan. Dalam pengertian seperti ini maka yang diperhitungkan dalam perubahan atau pengurangan atas pidana hanyalah: (a) kemajuan positif yang dicapai oleh terpidana; dan (b) perubahan yang akan menunjang kemajuan positif yang lebih besar lagi.⁶⁵

F. Penutup

Berdasarkan berbagai pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Secara teoritis, terdapat lima tujuan pemidanaan, yaitu: *retribution* (pembalasan), *deterrence* (pencegahan), *rehabilitation*, *incapacitation* dan *restoration*.
2. Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Pidana Nasional, sebagaimana dalam KUHP, adalah pembalasan dan preverensi. Sedangkan di luar KUHP, tujuan pemidanaan adalah perlindungan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat, juga bertujuan (teori relatif).
3. Tujuan Pemidanaan dalam Fiqih Jinayat adalah pembalasan, rehabilitasi, pencegahan. Dan restorasi.

⁶⁴ Pasal 57 ayat (1) RKUHP.

⁶⁵ Zainal Abidin, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP*, h. 18.

4. Tujuan pemidanaan dalam Hukum Pidana Nasional di masa mendatang adalah (1) perlindungan masyarakat (*social defence*) dan (2) pembinaan individu pelaku tindak pidana, sebagaimana dalam Pasal 55 Naskah Rancangan KUHP Tahun 2015.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman Raden Aji Haqqi. "Criminal Punishment And Pursuit Justice In Islamic Law", *International Journal of Technical Research and Applications*, Special Issue 15 (Jan-Feb 2015).
- Adimn, "Punishment", <https://en.wikipedia.org/wiki/Punishment>, diakses 20/10/2015.
- Admin. "Penghukuman", <http://lembagakajianpemasyarakatan.blogspot.co.id/2011/06/penghukuman.html>, diakses 20/10/2015.
- Ahmad Bahiej. "Sejarah dan Problematika Hukum Pidana Materiel di Indonesia", dalam *Sosio-Religia*, Vol. 4 No. 4, Agustus 2005.
- Barbara A. Hudson. *Understanding Justice: An introduction to Ideas, Perspectives and Controversies in Modern Penal Theory*. Philadelphia: Open University Press, 2003.
- Barda Nawawi Arief. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1998.
- Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.
- Eva Achjani Zulfa. "Menakar Kembali Keberadaan Pidana Mati (Suatu Pergeseran Paradigma Pemidanaan di Indonesia)", dalam *Lex Jurnalica*, Vol.4 No. 2, April 2007.

- Farkhani. "Sejarah Formalisasi Syari'at Islam Di Indonesia", dalam *Ishraqi*, Vol. IV Nomor 2, Juli-Desember 2008.
- Fathurrahman Djamil. *Filsafat Hukum Islam: Bagian Pertama*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Herbert L. Packer. *The Limits of the Criminal Sanction*. California: Stanford University Press, 1968.
- I. S. Susanto. *Kriminologi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995.
- Jimly Asshidiqie. *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Angkasa, 1996.
- Matthew Lippman. *Contemporary Criminal Law: Concepts, cases, and Controversies*. London: SAGE Publications, 2010.
- Muh. Tahmid Nur. "Maslahat dalam Hukum Pidana Islam", *Jurnal Diskursus Islam*. Volume 1 Nomor 2, Agustus 2013.
- Muhammad Mustafa. *Kriminologi*. Depok: FISIP-UI Press, 2007.
- Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995.
- Ridwan. "Kebijakan Penegakan Hukum Pidana dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia", *Jurnal Jure Humano*, Volume 1 No. 1, 2009.
- Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*. Jakarta: Aksara Baru, 1987.
- Romli Atmasasmita. *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*. Bandung: Mandar Maju, 1995.
- Rudolph Peters. *Crime and Punishment in Islamic Law: Theory and Practice from the Sixteenth to the Twenty-first Century*. New York: Cambridge University Press, 2005.
- Shagufta Begum. "Punishment as A Social and Moral Agency", *Al-Hikmat*, Volume 27-2007.

- Siti Jahroh. "Reaktualisasi Teori Hukum dalam Hukum Pidana Islam", *Jurnal Hukum Islam*, Volume 9, Nomor 2, Desember 2011.
- Steven Hurwitz. *Kriminologi*. Penyadur: Ny. L Moelyatno. Jakarta: Bina Aksara, 1986.
- Syaiful Bakhri. "Pengaruh Aliran-Aliran Falsafat Pidana dalam Pembentukan Hukum Pidana Nasional", *Jurnal Hukum*, No. 1 Vol. 18 Januari 2010.
- Tim Penyusun. *Draft Naskah Akademik RUU-KUHP*. Jakarta: BPHN-Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2015.
- Usman. "Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vo. 2, No. 1, 2011.
- Zainal Abidin. *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP: Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri 3*. Jakarta: ELSAM, 2005.